**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian penting dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia dan masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat terlibat pada setiap aspek kehidupan manusia sehari-hari. Dengan komunikasi manusia bisa saling berhubungan antara satu sama lain, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja atau dimana saja manusia berada.

Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia yang lainnya. Berawal dari keinginan untuk berhubungan dengan manusia lainnya itulah muncul rasa ingin tahu yang memaksa manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Komunikasi seperti nafas dalam kehidupan. *We cannot not communicate*, bahkan sedetik pun. Karena ketika manusia diam, tanpa dia sadari sebenarnya ia sedang melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri atau yang disebut komunikasi intrapersonal. Dalam kehidupan sosial, setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk saling memahami satu sama lain dan untuk saling tolong-menolong. Selain itu manusia selalu ingin mengetahui tentang dirinya sendiri maupun lingkungan disekitarnya, karena rasa ingin tahu inilah akhirnya timbul gagasan untuk melakukan aktivitas komunikasi. Baik komunikasi secara verbal, dengan menyampaikan kata-kata dalam bentuk bahasa maupun komunikasi nonverbal yang dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan tubuh (*gesture*). Melalui proses saling membutuhkan itu manusia perlu berkomunikasi. Begitu pentingnya komunikasi hingga semua aktivitas maupun kegiatan manusia memerlukan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi manusia tidak akan bisa memahami maksud dan mencapai pengertian yang sama.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, pesan, gagasan atau ide yang dilakukan dari seorang komunikator kepada komunikan, melalui media atau saluran, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, menggunakan verbal maupun nonverbal, dengan tujuan agar timbulnya timbal balik, dan efek, baik efek terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Di era globalisasi ini keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu termasuk karir banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam berkomunikasi. Saat ini negara berubah menjadi sektor informasi yang mencakup berbagai informasi dari segala bidang diseluruh penjuru dunia. Hal ini ditandai dari semakin maraknya orang yang memilih profesi pada sektor-sektor informasi. Misalnya peneliti, dosen, konsultan, penulis wartawan sampai *public relations* atau yang biasa disebut hubungan masyarakat.

Kedudukan hubungan masyarakat atau *public relations* di lembaga pemerintah maupun swasta berfungsi sebagai wakil dari sebuah organisasi atau perusahaan. Selain itu juga menampung berbagai tanggapan dan keluhan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Peranan humas di lembaga swasta memiliki peranan yang sangat spesifik. Sedangkan humas pemerintahan disamping bertugas dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan arus informasi kedalam dan keluar, juga berfungsi sebagai penyaring dan komunikasi timbal balik, ia harus mampu mengolah informasi yang masuk menjadi informasi yang baik dan akurat untuk dipublikasikan, hal ini bertujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas sosial. Humas pemerintah biasanya diarahkan untuk berhubungan dengan media, masalah umum, dokumentasi, dan publikasi. Namun secara umum, baik humas pemerintah maupun humas perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan *image* positif yang menguntungkan bagi pemerintah maupun perusahaan tempat ia berada.

Di era yang semakin modern ini bidang humas semakin kuat berkembang karena adanya masyarakat demokratis yang mana orang-orang memiliki kebebasan berpendapat. Maka dari itu humas berperan penting sebagai penyambung lidah antara organisasi dengan publik. Demi terciptanya hubungan yang baik, seorang humas harus memahami kondisi lingkungan dan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dasar dari kegiatan humas adalah adanya anggapan bahwa jika masyarakat diberi informasi yang benar, maka masyarakat akan bersikap wajar dan tetap percaya kepada lembaga, sebaliknya jika masyarakat diberi informasi yang tidak benar maka jika suatu hari informasi yang tepat terbongkar akan sulit lagi untuk menciptakan citra yang baik dan mempertahankan citra lembaga yang telah terbentuk. Seperti halnya hukum, semakin adil penegakan hukum dimasyarakat, maka semakin sedikit pula potensi masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dalam hal hukum, seperti yang kita ketahui di masyarakat bahwa hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti objektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana pelanggarannya diancam dengan hukum pidana. Sedangkan dalam arti subjektif hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang mengandung hak negara untuk menguhukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Setiap daerah tentunya memiliki adat istiadat dan budayanya sendiri, termasuk urusan hukum. Begitupun dengan Aceh, istilah qanun sudah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya Melayu. Kitab Undang-Undang Malaka yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas Masehi telah menggunakan istilah ini. Pengistilahan ini dalam budaya Melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih. Kemungkinan besar istilah ini masuk ke dalam budaya Melayu dari bahasa Arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Dalam literatur Barat pun istilah ini sudah digunakan sejak lama, diantaranya merujuk pada hukum Kristen (*Canon Law)* yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam.

Dapat disimpulkan dalam arti sempit, qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan didalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.

Sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah Plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Qanun yang pertama kali diperkenalkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2001 memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh. Sebab qanun dijadikan perangkat hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang tengah giat-giatnya ditata kembali pasca penandatangan MoU Damai. Apalagi UU Nomor 18 Tahun 2001 mengisyaratkan bahwa kedepannya nanti tidak ada lagi peraturan daerah (Perda) di Aceh.

Qanun adalah perda yang dibentuk oleh DPRD sebagai legislatif daerah dengan persetujuan bersama Gubernur dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Alqanun berasal dari bahasa Yunani (Qanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Pada asalnya kata ini berarti alat pengukur kemudian berkembang menjadi kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum. Karena qanun memiliki istilah tertentu yang memiliki sinkronisasi makna dengan peraturan seperti kaidah, norma, undang-undang atau hukum.

Qanun jinayah terdiri dari dua kata, yaitu qanun dan jinayah. Kata qanun berasal dari bahasa Arab yaitu qanna, yang bermakna membuat hukum dan kemudian qanun dapat diartikan sebagai hukum, peraturan atau undang-undang. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab-Indonesia, kata (qanun) berasal dari kata (qanna) yang berarti kaidah, undang-undang, atau aturan. Adapun jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang.

Segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk lain dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan tindak kejahatan atau jinayah. Semua bentuk tindakan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam pelakunya dengan hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah.

Beberapa rumusan lain disebutkan bahwa jinayah itu perbuatan dosa besar atau kejahatan (kriminal/pidana) seperti membunuh, melukai seseorang, berzina, dan menuduh orang baik berzina. Proses pembentukan qanun yang bersifat umum dan abstrak berupa peraturan yang bersifat tertulis, pada umumnya didasarkan pada dua hal, pertama, pembentukannya diperintahkan oleh Undang-undang, kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.

Pelanggaran pidana dibagi menjadi dua kategori. Pelanggaran hudud meliputi berzina, tuduhan palsu tentang berzina; mencuri, merampok, mengkonsumsi minuman keras, kemurtadan, dan pemberontakan, semua itu adalah pelanggaran yang hukumannya ditetapkan dalam Al Quran. Qishash diyat berhubungan dengan masalah pembunuhan dan penganiayaan, dan biaya dari pelaku kepada keluarga korban.

Cerita rakyat Aceh dan dalam buku hukum positif yang berlaku pada masa kesultanan dahulu pun, hukuman cambuk sering dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan ditengah masyarakat. Dengan demikian kuat tertanam dalam kesadaran khalayak bahwa hukuman cambuk adalah perintah agama yang dituliskan di dalam kitab suci, telah dilaksanakan dalam sejarah, dan karena itu perlu dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh didalam hidup masyarakat dan kenegaraan saat ini.

Qanun jinayah atau hukum pidana baru yang lahir di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bersumber dari Al Quran, Al Hadist, fatwa-fatwa ulama yang dikompilasikan dengan hukum adatnya sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat Aceh. Berlakunya hukum cambuk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut secara jelas di dalam Al Quran surat An-Nur ayat 2 dan 4, dalam ayat tesebut dijelaskan hukuman untuk penzina ialah seratus kali cambuk, dan hukuman untuk penuduh berbuat zina ialah 80 kali dera (cambuk).

Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi khusus yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan undang-undang otonomi khusus pemerintahan provinsi Aceh tidak perlu lagi menunggu peraturan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi Aceh. Qanun disebutkan setingkat dengan peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibuat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Posisi peraturan daerah dengan qanun setingkat sebagai dasar penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dapat dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Agung sebagai kekuasaan *judicial review* terhadap peraturan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dapat dicabut oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Qanun tersebut sama sekali tidak melanggar undang-undang yang berlaku secara nasional, dan juga tidak melanggar hak asasi manusia. Mengenai hak asasi manusia, semua yang masuk dalam rumusan HAM ketika dibawa ke ranah lokal memerlukan penyesuaian. Dalam konteks jinayat ini juga telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan ketentuan jinayat tidak akan melanggar HAM. Pengesahan qanun tersebut merupakan klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam negara. Meskipun qanun diperbolehkan secara khusus di Aceh, tetapi tidak boleh menyimpang dari hukum pidana nasional. Misalnya untuk perzinaan ada aturan hukumnya pada KUHP.

Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam qanun tersebut, khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

Sementara dalam KUHP, hal-hal “kecil” seperti melukis, menggambar, menuliskan kata, yang dapat membangkitkan birahi seseorang dapat dipidana yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman. Keduanya memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak, baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa dan disiksa di kemudian hari.

Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana dikemukakan pada pasal 3 qanun tentang khalwat, tujuan larangan khlawat salah satunya adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan seperti zina.

Dalam KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.

Perbandingan antara qanun tentang khalwat dan KUHP itu menunjukkan bahwa secara materil pengaturan khalwat tidak memiliki justifikasi dari produk perundang-undangan di atasnya. Bahkan dalam konsideran qanun tersebut tidak disebutkan KUHP sebagaimana ulasan di atas, padahal KUHP juga mengatur hal serupa. Konsideran utama yang disebutkan qanun itu adalah Al Quran dan Sunnah serta Perda No. 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Karena itu, secara materil qanun ini hanya memiliki justifikasi syariat Islam semata, meskipun ia tetap tidak bisa dipersoalkan (uji materil) karena berdasarkan UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001, Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai daerah yang diperintahkan oleh hukum untuk menjalankan syariat Islam.

Mahkamah Syar’iyah dan Polisi Syari’at Islam serta aparatur hukum lainnya yang diberi wewenang oleh qanun dalam menanggulangi perkara terhadap pelanggaran khalwat/mesum guna mencegah terjadinya peristiwa perbuatan zina. Syariat Islam dalam penerapan sanksi pidana cambuk adalah untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat guna memberikan rasa malu dan untuk memberikan efek jera, serta menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran Syar’iat Islam. Di dalam pelaksanaan qanun ini terdapat hal-hal yang menjadi kendala seperti belum adanya hukum acara dan para penegaknya tidak bisa memberi contoh yang baik akan kesadaran hukum sehingga Qanun ini tidak bisa mencapai tujuannya dan berlaku efektif.

Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pelaksanaannya selain mengatur tentang aqidah dan ibadah juga mengatur tentang jinayah atau pidana, untuk saat ini dalam hal qanun yang telah dibentuk oleh DPRD Nanggroe Aceh Darussalam, baru beberapa pidana tertentu yang diatur di dalamnya, salah satunya adalah Khalwat/Mesum. Untuk pidana seperti ini terdakwa dijatuhi sanksi pidana cambuk yang dilaksanakan di muka umum. Penerapan qanun sendiri menggabungkan antara qanun dengan KUHP dan KUHAP baik dalam proses penyidikan maupun proses persidangan sehingga Mahkamah Syar’iyah mengalami kesulitan karena kedua aturan tersebut tidak sejalan dengan Qanun sebagai Hukum Materil. Qanun Jinayah yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Hukum Adat ini menarik perhatian masyarakat, baik melalui media massa maupun media cetak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti berminat untuk mendalami dan meneliti lebih lanjut mengenai kasus tersebut dengan judul:

**“SOSIALISASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN QANUN JINAYAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT (MESUM) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sosialisasi dalam pelaksanaan qanun jinayah.
2. Bagaimana perhatian, pengertian, dan peerimaan masyarakat Aceh terhadap penerapan qanun jinayah.
3. Bagaimana respon masyarakat Aceh terhadap sosialisasi penerapan qanun jinayah
   1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari laporan ini untuk menjawab semua pertanyaan yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang harus dicari gambarannya. Dan tujuan dadri penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan soaialisasi dari qanun jinayah.
2. Untuk mengetahui perhatian, pengertian, dan peerimaan masyarakat Aceh terhadap penerapan qanun jinayah.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat Aceh terhadap sosialisasi penerapan qanun jinayah
   1. **Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu. Sesuai dengan tema yang diangkat, maka kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara umum diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang *public relations.*

**1.4.1Kegunaan Teoritis**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah variasi dan daftar bahan kajian tentang sosialisasi penerapan dan penegakan qanun jinayah No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta memberikan kontribusi bagi penelitian komunikasi lain yang mengambil objek serupa.
2. Dengan selesainya penelitian ini maka sangat berguna bagi perkembangan program studi ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu hubungan masyarakat terutama dalam penelitian sosialisasi penerapan dan penegakan qanun jinayah No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Menjadi bahan masukan, informasi, referensi dan melengkapi bahan kepustakaan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya akademisi dan praktisi.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Secara praktis, hasil penelitian ini berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai peranan komunikasi dalam pandangan hukum daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan berusaha memahami subyektif mahasiswa dalam aktivitas komunikasi dalam pandangan hukum daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya mengenai hukuman bagi pelanggaran khalwat (mesum) sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al Quran dan Sunah, juga berdasarkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, rekomendasi, pemikiran, informasi dan kontribusi positif bagi peneliti komunikasi lain yang mengambil objek serupa.
   1. **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori SOR Stimulus (pesan atau informasi), Organism (perhatian, pengertian, pemahaman), Response (perubahan sikap) yang dikemukakan oleh **Hovland, Janis,** and **Kelly,** dikutip oleh **Effendy** dalam bukunya **Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi** (2003:255). Memang pada awalnya merupakan teori psikologi, tetapi karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama manusia yang jiwanya meliputi komponen sikap, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi maka tidak menuntut kemungkinan apabila teori ini menjadi teori dalam ilmu komunikasi.

Pada teori ini menjelaskan tentang proses komunikasi yang berhubungan dengan perubahan sikap, yaitu aspek *“how”* bukan *“what”* dan *“why”.* Jelasnya adalah *how to communicate*, dalam hal ini *how to change the attitude*, bagaimana mengubah sikap komunikan.

Teori SOR menyatakan bahwa seorang komunikator yang memberikan stimulus khusus berupa pesan dapat mengharapkan dan memperkirakan suatu respon yang khusus pula dari komunikan.

Menurut **Ma’rat** (dalam **Effendy**) dalam bukunya **Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya**, mengutip pendapat **Hovland, Janis**, and **Kelly** yang menyatakan bahwa “**dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan**” (2003:255).

**Gambar 1.1**

**Bagan Kerangka Pemikiran**

|  |
| --- |
| **Sosialisai Penerapan Dan Penegakan Qanun Jinayah Tentang Khalwat (mesum) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** |

|  |
| --- |
| **Teori S O R** |

|  |
| --- |
| **Organisasi** |

|  |
| --- |
| **Respon** |

|  |
| --- |
| **Stimulus** |

|  |
| --- |
| **Variabel X** |
| Sosialisasi   1. Kontak Sosial 2. Komunikasi |

|  |
| --- |
| **Variabel Y** |
| Sikap Positif   1. Kognitif 2. Afektif 3. Konatif |

|  |
| --- |
| 1. Kontak Sosial 2. Antar Individu 3. Antar Individu dengan Kelompok 4. Antar Kelompok dengan Kelompok 5. Komunikasi 6. Komunakasi Langsung (primer) 7. Komunkasi tidak langsung (sekunder) |

|  |
| --- |
| 1. Kognitif 2. Penambahan Pengetahuan 3. Perubahan Kepercayaan 4. Perubahan Opini 5. Afektif 6. Perasaan senang 7. Perasaan tidak suka 8. Persepsi 9. Penilaian 10. Konatif 11. Kecenderungan Perilaku 12. Perilaku |

**Sumber: Abdulsyani (1990:71-74), Rakhmat (2005:37)**